



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 05 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Peltu Sipahutar, RT 012, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Mera, Kota Jambi;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 24 November 2021;
2. Perpanjangan Pertama Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 41/Pen.Pid.Sus /2022/PN KLT tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu-shabu)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah.
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih

Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 13/CTKAL/03/2022 tanggal 05 April 2022 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** bersama-sama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jhi, lalu saksi SUCIPTO ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP menyuruh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH untuk menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wib.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dihubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk mengambil narkoba jenis shabu di Depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan "*prass lagi ngopo*" lalu dijawab terdakwa "*dak lagi ngapa ngapa bang*" saksi mengatakan "*kawani abang ke tungkal*" dijawab terdakwa "*nggapain bang*" dijawab saksi "*ikut bae sekalian jalan jalan*".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menjemput saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH yang beralamat di Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, lalu setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju kota Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju ke suatu tempat di depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di pinggir selokan kecil, kemudia setelah itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi bersama dengan terdakwa untuk menuju kerumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengenai isi dari plastik hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dengan mengatakan "*apa itu bang*" lalu dijawab saksi "*shabu pras*", yang kemudian terdakwa mengetahui bahwa isi dari plastik hitam tersebut merupakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada saat telah sampai di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diluar rumah, lalu pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam kamar dan membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet,

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menelpon pemesan narkoba jenis shabu dan menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Simpang Teluk Bram Itam, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dimasukan kedalam kotak rokok Marlboro dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam dompet warna merah muda dan dimasukan kedalam tas slempang warna hitam lalu diletakan di kamar rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi kedepan rumah dan bertemu lagi dengan terdakwa, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk Bram Itam, lalu pada saat sampai di Parit 4 daerah Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti disebuah warung yang mana pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan, yang kemudian di setuju atau diiyaakan oleh terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat telah sampai di Simpang Teluk Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) laki laki yang merupakan pemesan narkoba shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghampiri pemesan tersebut, terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH langsung dilakukan penangkapan oleh pemesan tersebut yang mana diketahui bahwa pemesan tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang bernama saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu
- Bahwa kemudian saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu didalam kotak rokok Marlboro merah yang berda di tangan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, lalu saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengembangan yang mana kemudian dilakukan pengeledahan dirumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang terletak didalam kamar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Joko Pumomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
- 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** bersama-sama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jhi, lalu saksi SUCIPTO ALS CECEP menyuruh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH untuk menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dihubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk mengambil narkotika jenis shabu di Depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan "*prass lagi ngopo*" lalu dijawab terdakwa "*dak lagi ngapa ngapa bang*" saksi mengatakan "*kawani abang ke tungkal*" dijawab terdakwa "*nggapain bang*" dijawab saksi "*ikut bae sekalian jalan jalan*".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menjemput saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH yang beralamat di Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, lalu setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju kota Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju ke suatu tempat di depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di pinggir selokan kecil, kemudia setelah itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi bersama dengan terdakwa untuk menuju kerumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengenai isi dari plastik hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dengan mengatakan "*apa itu bang*" lalu

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi “shabu pras”, yang kemudian terdakwa mengetahui bahwa isi dari plastik hitam tersebut merupakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada saat telah sampai di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diluar rumah, lalu pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam kamar dan membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menelpon pemesan narkoba jenis shabu dan menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Simpang Teluk Bram Itam, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dimasukan kedalam kotak rokok Marlboro dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam dompet warna merah muda dan dimasukan kedalam tas slempang wama hitam lalu diletakan di kamar rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi kedepan rumah dan bertemu lagi dengan terdakwa, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk Bram Itam, lalu pada saat sampai di Parit 4 daerah Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti disebuah warung yang mana pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan, yang kemudian di setuju atau diiyaakan oleh terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat telah sampai di Simpang Teluk Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) laki laki yang merupakan pemesan narkoba shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghampiri pemesan tersebut, terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH langsung dilakukan penangkapan oleh pemesan tersebut yang mana diketahui bahwa pemesan tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang bernama saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu
- Bahwa kemudian saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu didalam kotak

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro merah yang berda di tangan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, lalu saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengembangan yang mana kemudian dilakukan pengeledahan di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam tas slempang wana dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang terletak didalam kamar

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Joko Pumomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
- 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :
"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 121, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jhi, lalu saksi SUCIPTO ALS CECEP menyuruh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH untuk menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dihubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk mengambil narkoba jenis shabu di Depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan "*prass lagi ngopo*" lalu dijawab terdakwa "*dak lagi ngapa ngapa bang*" saksi mengatakan "*kawani abang ke tungkal*" dijawab terdakwa "*nggapain bang*" dijawab saksi "*ikut bae sekalian jalan jalan*".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menjemput saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH yang beralamat di Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, lalu setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju kota Kuala Tungkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi menuju ke suatu tempat di depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di pinggir selokan kecil, kemudia setelah itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi bersama dengan terdakwa untuk menuju kerumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengenai isi dari plastik hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dengan mengatakan “*apa itu bang*” lalu dijawab saksi “*shabu pras*”, yang kemudian terdakwa mengetahui bahwa isi dari plastik hitam tersebut merupakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada saat telah sampai di rumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diluar rumah, lalu pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH masuk kedalam kamar dan membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menelpon pemesan narkoba jenis shabu dan menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Simpang Teluk Bram Itam, lalu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dimasukan kedalam kotak rokok Marlboro dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam dompet warna merah muda dan dimasukan kedalam tas slempang wama hitam lalu diletakan di kamar rumah tersebut.
- Bahwa selanjutya saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH pergi kedepan rumah dan bertemu lagi dengan terdakwa, kemudian saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk Bram Itam , lalu pada saat sampai di Parit 4 daerah Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti disebuah warung yang mana pada saat itu saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH mengajak terdakwa untuk pergi ke Simpang Teluk dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan, yang kemudian di setuju atau diiyaakan oleh terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat telah sampai di Simpang Teluk Bram Itam terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH berhenti

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan 2 (dua) laki laki yang merupakan pemesan narkoba shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH menghampiri pemesan tersebut, terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH langsung dilakukan penangkapan oleh pemesan tersebut yang mana diketahui bahwa pemesan tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang bernama saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu

- Bahwa kemudian saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu didalam kotak rokok Marlboro merah yang berda di tangan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH, lalu saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengembangan yang mana kemudian dilakukan pengeledahan dirumah mertua saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam tas slempang wana dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang terletak didalam kamar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Joko Pumomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkoba jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi memeriksa Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI dan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI dan menemukan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI beserta barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, Saksi menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI yang didapat dengan cara membeli dari laki laki bernama Sdr. SUCIPTO dengan cara memesan lewat telfon, kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI menjemput shabu tersebut bersama Terdakwa yang dijatuhkan di depan gudang kayu di belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal, kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI membawa shabu tersebut kembali pulang kerumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI untuk mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) Ji menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI ;
- Bahwa sedari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diambil Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI adalah shabu karena Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pada saat diperjalanan menuju ke rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI kemudian Terdakwa telah mengetahui pula bahwasannya pergi ke simpang teluk untuk mengantarkan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI untuk menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, ianya membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. SUCIPTO untuk kemudian dicak menjadi 4 (empat) paket dan 2 (dua) diantaranya direncanakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar Shabu dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa berharap akan diberikan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ada di test urin dan hasilnya positif Metaphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ALDI Y. PASARIBU dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi memeriksa Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI beserta barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, Saksi menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI yang didapat dengan cara membeli dari laki laki bernama Sdr. SUCIPTO dengan cara memesan lewat telfon, kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI menjemput shabu tersebut bersama Terdakwa yang dijatuhkan di depan gudang kayu di belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal, kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI membawa shabu tersebut kembali pulang kerumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI untuk mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) Jl menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI ;
- Bahwa sedari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diambil Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI adalah shabu karena Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pada saat diperjalanan menuju ke rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI kemudian Terdakwa telah mengetahui pula bahwasannya pergi ke simpang teluk untuk mengantarkan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI untuk menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, ianya membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. SUCIPTO untuk kemudian dicak menjadi 4 (empat) paket dan 2 (dua) diantaranya direncanakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar Shabu dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa berharap akan diberikan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ada di test urin dan hasilnya positif Metaphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menelfon kawan Sdr. SUCIPTO untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) jhi kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI Link selanjutnya Saksi disuruh menunggu sampai jam 21.00 WIB karena shabu akan dijatuhkan dalam kantong plastik wama hitam di depan Gudang Kayu belakang Kantor Bupati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Terdakwa menjemput Saksi di rumah mertua Saksi di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Saksi sudah di luar rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Saksi turun untuk mengambil bungkus plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Saksi bahwa

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



isinya adalah shabu, kemudian sesampainya di rumah mertua selanjutnya Saksi mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) bungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Saksi pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Saksi sedangkan 2 (dua) paket sisanya diletakan di kamar Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke luar rumah dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Parit 4 Daerah Bram Itam dan pada saat perjalanan ke lokasi Saksi ada membelikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Terdakwa lalu sesampainya di Simpang Teluk Terdakwa dan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas motor, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghampiri orang tersebut namun Terdakwa dan Saksi terlebih dahulu ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabudi dalam kotak Rokok Marlboro yang dijatuhkan Saksi ke tanah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Saksi dan ditemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan wama hitam di dalam kamar Saksi selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUCIPTO, dimana Sdr. SUCIPTO adalah tetangga Saksi di kampung;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUCIPTO dimana yang pertama sebanyak setengah jhi untuk dikonsumsi sendiri, kemudian kedua sebanyak 1 (satu) jhi dibeli secara patungan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dan ketiga sebanyak 2 (dua) jhi untuk sebagian dipakai dan dijual;
- Bahwa keuntungan yang diharapkan Saksi adalah agar dapat mengonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk mengajak Terdakwa karena ianya pernah patungan membeli shabu dengan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar Shabu dengan Saksi ;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Simpang Teluk, Terdakwa sudah mengetahui untuk mengantar shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan mengkonsumsi shabu gratis dari Saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa barang bukti Honda Scoopy Wama Merah Putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Terdakwa menjemput Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI di rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI sudah di luar rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI turun untuk mengambil bungkus plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI bahwa isinya adalah shabu, kemudian sesampainya di rumah mertua Saksi

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit di luar rumah lalu Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI datang lagi dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Parit 4 Daerah Bram Itam dan pada saat perjalanan ke lokasi Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI ada membelikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Terdakwa lalu sesampainya di Simpang Teluk Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas motor, kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI menyuruh Terdakwa untuk menghampiri orang tersebut namun Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI terlebih dahulu ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar Shabu dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI ;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Simpang Teluk, Terdakwa sudah mengetahui untuk mengantar shabu;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan Terdakwa berharap akan diberikan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah patungan shabu dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada 18 November 2021;
- Bahwa barang bukti Honda Scoopy Warna Merah Putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkoba jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa "*amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening*" dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah;
- 1 (satu) buah Timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU serta Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU memeriksa Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI yang sedang mengendarai disepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI selanjutnya Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar Shabu dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI ;
- Bahwa sedari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diambil Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI adalah shabu karena Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI pada saat diperjalanan menuju ke

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI kemudian Terdakwa telah mengetahui pula bahwasannya pergi ke simpang teluk untuk mengantarkan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI untuk menjual shabu;

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan mengkonsumsi shabu gratis dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/KTKAL/03/2022 tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah **menguasai** narkotika jenis sabu sabu dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU serta Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU memeriksa Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI yang sedang mengendarai disepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, kemudian Saksi

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI selanjutnya Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya sedari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diambil Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI adalah shabu karena Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI pada saat diperjalanan menuju ke rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI kemudian Terdakwa telah mengetahui pula bahwasannya pergi ke simpang teluk untuk mengantarkan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI untuk menjual shabu kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto) dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa *"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening"* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI menelfon kawan Sdr. SUCIPTO untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) jhi kemudian Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI Link selanjutnya Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI disuruh menunggu sampai jam 21.00 WIB karena shabu akan dijatuhkan dalam kantong plastik warna hitam di depan Gudang Kayu belakang Kantor

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Terdakwa menjemput Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI di rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI sudah di luar rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI turun untuk mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI bahwa isinya adalah shabu, kemudian sesampainya di rumah mertua Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI selanjutnya Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) bungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sisanya diletakan di kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa Kotak Rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket sabudan 2 (dua) paket sisanya di kamar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI yang mana keberadaan barang bukti tersebut tidak bisa dikuasai oleh Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI tanpa bantuan dari Terdakwa karena telah diantarkan untuk mengambil barang bukti shabu tersebut di Gudang Kayu sehingga baik Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Pelajar/Mahasiswa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-harinya sebagai Pelajar/Mahasiswa dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang **menguasai** Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.41 (dua koma empat puluh satu) gram bruto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur kedua ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI dipersidangan bahwa Saksi

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI berperan dalam mengajak Terdakwa untuk mengantar Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI mengambil shabu, selaku orang yang memiliki shabu dengan berat 2.41 (dua koma empat puluh satu) gram bruto, melakukan pengecakan menjadi 4 (empat) paket shabu, membelikan rokok kepada Terdakwa, merencanakan untuk menjual kembali 2 (dua) paket shabu serta peran Terdakwa yang mengantarkan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI untuk mengambil shabu dan berencana untuk menjual kembali 2 (dua) paket shabu serta menerima imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI telah terbukti bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan suatu rangkaian berupa penguasaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah, 1 (satu) buah Dompot warna merah, 1 (satu) buah Timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver, berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan Terdakwa dan Saksi AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFAI untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah;
 - 1 (satu) buah Timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, oleh NURMALA SINURAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., dan RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novan Ronar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan
dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)